



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jln. Palembang–Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580069, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644
Laman www.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor 0900/UN9/SK.BUK.KP/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI SELEKSI ADMINISTRASI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) KEBUTUHAN
TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Pengumuman Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 72057/A.A3/KP.01.01/2022 tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) Kebutuhan Tenaga Teknis Di Lingkungan Universitas Sriwijaya Tahun 2022;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan agenda Penerimaan PPPK berupa seleksi administrasi perlu mengangkat Tim Verifikasi Seleksi Administrasi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) Kebutuhan Tenaga Teknis Di Lingkungan Universitas Sriwijaya Tahun 2022
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2072);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;

Paraf		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
-------	--	--------------------	--	--------------------

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI SELEKSI ADMINISTRASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) KEBUTUHAN TEKNIS UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2022;
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Verifikasi Seleksi Administrasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) Kebutuhan Tenaga Teknis Di Lingkungan Universitas Sriwijaya Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas dan Fungsi Tim Verifikasi Seleksi Administrasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) Kebutuhan Tenaga Teknis Di Lingkungan Universitas Sriwijaya Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II surat keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Sriwijaya Tahun 2021 dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Seleksi Administrasi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) Kebutuhan Tenaga Teknis Di Lingkungan Universitas Sriwijaya Tahun 2022 , apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 28 Desember 2022

REKTOR,

REKTOR
ANIS SAGGAFF
ANIP 196210281989031002


Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II, III, IV;
 2. Ka BAK, BUK, BPHM
- Universitas Sriwijaya

Lampiran I Surat Keputusan Rektor
Nomor : 0900/UN9/SK.BUK.KP/2022
Tanggal : 28 Desember 2022

TIM VERIFIKATOR SELEKSI ADMINISTRASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPP) KEBUTUHAN TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2022

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1.	Pengarah	Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., IPU., ASEAN., Eng.
2.	Penanggung Jawab	Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D.
3.	Ketua	Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si.
4.	Sekretaris	Hj. Anita Rachmawati, S.E.
5.	Validator	Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL.
6.	Verifikator PPPK Dosen	Drs. Isnurhadi, M.B.A., Ph.D.
7.	Verifikator PPPK Dosen	Dr. Hasanudin, S.Si., M.Si
8.	Verifikator PPPK Dosen	Prof. Ir. Filli Pratama, M.Sc.,(Hons)., Ph.D
9.	Verifikator PPPK Dosen	Dr. Ismet, S.Pd., M.Si.
10.	Verifikator PPPK Tenaga Kependidikan	Dastini, S.E.
11.	Verifikator PPPK Tenaga Kependidikan	Ratih Fatima Wulandari, S.T.
12.	Sekretariat	Miyanto, S.Ap.
	Anggota	Tiza Meruris, Amd
	Anggota	Marindah Rynanda, S.Si.
	Anggota	Radesman, S.E.

REKTOR,

ANIS SAGGAFF
NIP 196210281989031002

Lampiran II Surat Keputusan Rektor

Nomor : 0900/UN9/SK.BUK.KP/2022

Tanggal : 28 Desember 2022

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM VERIFIKASI SELEKSI ADMINISTRASI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) KEBUTUHAN TENAGA
TEKNIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2022

1. Pengarah, bertugas memberikan arahan dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan Seleksi Administrasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kebutuhan Tenaga Teknis Di Lingkungan Universitas Sriwijaya Tahun 2022.
2. Penanggung Jawab Tim, bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan Seleksi Administrasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kebutuhan Tenaga Teknis Di Lingkungan Universitas Sriwijaya Tahun 2022
3. Ketua Tim, bertugas:
 - a. Memimpin Tim dalam proses seleksi agar berjalan tertib dan lancar
 - b. Menentukan dan memimpin rapat sesuai keperluan
 - c. Melakukan monitoring penyelenggaraan seleksi
4. Sekretaris Tim, bertugas:
 - a. Membuat agenda pertemuan/rapat teknis
 - b. Membuat catatan/notula jalannya rapat dan menyiapkan naskah hasil rapat yang diperlukan
 - c. Menyiapkan laporan kegiatan
5. Validator , bertugas:
 - a. Memberikan pengarahan kepada verifikator mengenai persiapan dan pelaksanaan seleksi
 - b. Membuat keputusan bila terjadi masalah dalam pelaksanaan seleksi setelah sebelumnya berkoordinasi dengan ketua dan Penanggung Jawab Tim
6. Verifikator, bertugas:
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan;
 - b. memeriksa kesesuaian berkas dengan kriteria yang ditetapkan;
7. Sekretariat, bertugas:
 - a. Menyampaikan informasi yang berhubungan dengan seleksi administrasi
 - b. Menyiapkan laporan kegiatan seleksi administrasi
 - c. Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan guna kelancaran kegiatan seleksi administrasi
 - d. Menyiapkan absen panitia secara online